



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN CIREBON SIAGA 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, perlu diselenggarakan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di Kota Cirebon;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan kegawatdaruratan secara terpadu dan terintegrasi pada Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu diselenggarakan layanan Cirebon Siaga 112;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Layanan Cirebon Siaga 112;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di

- Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);

16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN CIREBON SIAGA 112.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disingkat DKIS adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala DKIS Kota Cirebon.
8. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Cirebon Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya panggilan.

9. *Call Taker* adalah petugas pada Cirebon Siaga 112 yang bertanggung jawab untuk menerima panggilan kegawatdaruratan, memilah jenis permasalahan dan meneruskan kepada *Dispatcher*.
10. *Dispatcher* adalah petugas dari Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait yang bertanggung jawab menerima laporan insiden gawat darurat dari *Call Taker* untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
11. *Supervisor* adalah petugas pada Cirebon Siaga 112 dan dari Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait yang bertanggungjawab atas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas *Call Taker* dan atau *Dispatcher*.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
14. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.
15. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
16. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan layanan Cirebon Siaga 112.

- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah :
- a. mengoptimalkan layanan kegawatdaruratan untuk masyarakat Kota Cirebon;
 - b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan kegawatdaruratan dari Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya ke dalam Sistem Cirebon Siaga 112; dan
 - c. mempermudah dan mempercepat koordinasi penanganan Keadaan Gawat Darurat dengan Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan layanan Cirebon Siaga 112 meliputi :

- a. pelaksana;
- b. jenis layanan;
- c. pelaksanaan;
- d. pembagian tugas; dan
- e. pembinaan dan pengendalian.

BAB IV

PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Cirebon Siaga 112 dilaksanakan secara terintegrasi oleh DKIS melalui Panggilan Darurat 112.
- (2) Cirebon Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Instansi Pemerintah; dan
 - c. Instansi terkait lainnya.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (4) Susunan keanggotaan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. Penasehat : 1. Wali Kota
2. Wakil Wali Kota
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
 - c. Kepala Pelaksana : Kepala DKIS
 - d. Sekretaris : Sekretaris DKIS
 - e. Anggota : 1. Unsur Perangkat Daerah;
2. Unsur Instansi Pemerintah;
dan
3. Unsur Instansi terkait lainnya.

Pasal 5

- (1) Pengintegrasian Cirebon Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
- a. Dinas Pemadam Kebakaran;
 - b. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - i. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l. Dinas Pendidikan;
 - m. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan;
 - n. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - o. Dinas Tenaga Kerja;
 - p. Satuan Polisi Pamong Praja;

- q. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
 - r. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; dan
 - s. Kecamatan se Kota Cirebon.
- (2) Pengintegrasian Cirebon Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
- a. Kepolisian Resort Cirebon Kota;
 - b. Komando Distrik Militer 0614;
 - c. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Barat;
 - d. Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Cirebon;
 - e. Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon; dan
 - f. Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung.
- (3) Pengintegrasian Cirebon Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
- a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata;
 - b. PT. Perusahaan Gas Negara. Tbk;
 - c. PT. Perusahaan Listrik Negara Persero-APJ Cirebon;
 - d. Palang Merah Indonesia Kota Cirebon; dan
 - e. PT. Pelabuhan Indonesia II.

BAB V

JENIS LAYANAN

Pasal 6

- (1) Jenis layanan Cirebon Siaga 112 meliputi :
- a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat;
 - b. permintaan penyelamatan manusia;
 - c. penanganan kebakaran;
 - d. penanganan kerusuhan;
 - e. penanganan masalah kesehatan;
 - f. penanganan kecelakaan;
 - g. penanganan tindak kriminal dan/atau tindak pidana;
 - h. penanganan hewan buas atau berbisa;
 - i. penanganan bencana alam;

- j. penanganan kekerasan pada perempuan dan anak;
 - k. Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum;
 - l. Penanganan jaringan listrik, gas dan air minum; dan
 - m. penanganan keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk integrasi jenis layanan Cirebon Siaga 112 antara Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Sarana dan Prasarana

Pasal 7

Dalam pelaksanaan pengintegrasian Cirebon Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh DKIS dengan tugas sebagai berikut :

- a. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Cirebon Siaga 112;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan Cirebon Siaga 112 dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya;
- c. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi dan data;
- d. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
- e. melakukan pendampingan pengembangan sistem Cirebon Siaga 112; dan
- f. menyediakan *Call Taker* yang bertugas 24 jam.

Pasal 8

- (1) Untuk pengintegrasian Cirebon Siaga 112, Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya menyediakan sarana dan prasarana masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya menyiapkan *Dispatcher* yang bertugas/tersedia 24 jam.

Bagian Kedua

Tata Cara Operasional Cirebon Siaga 112

Pasal 9

- (1) Penerimaan panggilan Cirebon Siaga 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.
- (2) Kepala Pelaksana menyiapkan Standar Operasional Prosedur yang meliputi penerimaan panggilan, penerusan panggilan dan pelaporan.
- (3) Setiap panggilan yang masuk ke Cirebon Siaga 112 dilayani sesuai dengan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Panggilan yang diterima diteruskan kepada Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya untuk ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangannya.
- (5) Dalam menindaklanjuti panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya menyiapkan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur.
- (6) Perangkat Daerah dan Instansi lainnya wajib melaporkan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Wali Kota melalui Kepala Pelaksana dalam setiap penanganan kejadian.
- (7) Alur dan mekanisme secara umum mengenai layanan Cirebon Siaga 112 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Petugas layanan Cirebon Siaga 112

Pasal 10

- (1) Petugas layanan Cirebon Siaga 112, terdiri dari :
 - a. *Call Taker*;
 - b. *Supervisor*; dan
 - c. *Dispatcher*.
- (2) Petugas layanan Cirebon Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.

- (3) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengetahuan di bidang :
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan; dan
 - e. kebencanaan.
- (4) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui seleksi dan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 11

- (1) *Call Taker* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menerima panggilan darurat dari masyarakat;
 - b. menganalisa informasi yang diterima dari pemanggil;
 - c. menentukan dan meneruskan keadaan darurat kepada *Dispatcher*;
 - d. mencatat informasi pada aplikasi;
 - e. memantau tindak lanjut panggilan darurat; dan
 - f. membuat laporan.
- (2) *Supervisor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (1) huruf b berkedudukan di Cirebon Siaga 112 dan masing-masing Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas *Call Taker* dan/atau *Dispatcher*;
 - b. melakukan penyeliaan; dan
 - c. membuat laporan.
- (3) *Dispatcher* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
 - a. menerima aduan kegawatdaruratan dari *Call Taker* ;
 - b. meneruskan informasi kepada pejabat berwenang dilingkup tugasnya;
 - c. memantau tindak lanjut penanganan kejadian; dan

- d. menyampaikan laporan hasil tindak lanjut ke *Call Taker*.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 12

- (1) Bentuk dan kriteria pembinaan adalah monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Cirebon Siaga 112.
- (2) Kepala Pelaksana melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Cirebon Siaga 112.
- (3) Kepala Pelaksana melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Cirebon Siaga 112.

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Cirebon Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan/kunjungan lapangan;
 - d. permintaan data informasi; dan
 - e. permintaan laporan.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 14

- (1) Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Cirebon Siaga 112 dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 15

Kepala Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Cirebon Siaga 112 secara berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

BAB X PENDANAAN

Pasal 16

Sumber dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Cirebon Siaga 112 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya yang telah melaksanakan Layanan Nomor Panggilan Darurat tetap dapat melaksanakan kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kesiapan aspek teknis dan aspek non teknis.
- (2) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya yang telah melaksanakan Layanan Nomor Panggilan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan setiap panggilan darurat kepada Cirebon Siaga 112.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 1 Oktober 2018

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

DEDI TAUFIK KUROHMAN

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 2 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN CIREBON
SIAGA 112


BENTUK JENIS INTEGRASI CIREBON SIAGA 112 ANTARA
PERANGKAT DAERAH, INSTANSI PEMERINTAH DAN
INSTANSI TERKAIT LAINNYA

NO.	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH, INSTANSI PEMERINTAH DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA
1	2	3
1.	Permintaan pelayanan ambulans gawat darurat	1. Dinas Kesehatan 2. Palang Merah Indonesia Kota Cirebon
2.	Permintaan penyelamatan manusia	1. Kepolisian Resort Kota Cirebon 2. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara POLDA Jawa Barat 3. Dinas Pemadam Kebakaran 4. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran 5. Dinas Kesehatan 6. Satuan Polisi Pamong Praja
3.	Penanganan Kebakaran	1. Dinas Pemadam Kebakaran 2. Kepolisian Resort Kota Cirebon 3. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7. Satuan Polisi Pamong Praja 8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata 9. PT. Perusahaan Listrik Negara Persero-APJ Cirebon

4.	Penanganan kerusuhan	<ol style="list-style-type: none">1. Kepolisian Resort Kota Cirebon2. Komando Distrik Militer 06143. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Barat4. Pangkalan TNI Angkatan Laut Cirebon5. Satuan Polisi Pamong Praja6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
5.	Penanganan masalah kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Kesehatan2. Dinas Lingkungan Hidup
6.	Penanganan kecelakaan	<ol style="list-style-type: none">1. Kepolisian Resort Cirebon Kota Cirebon2. Dinas Kesehatan3. Dinas Perhubungan4. Palang Merah Indonesia Kota Cirebon
7.	Penanganan tindak kriminal dan/atau tindak pidana	<ol style="list-style-type: none">1. Kepolisian Resort Kota Cirebon2. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Barat3. Satuan Polisi Pamong Praja
8.	Penanganan hewan buas atau berbisa	<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Pemadam Kebakaran2. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
9.	Penanganan bencana alam	<ol style="list-style-type: none">1. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran2. Komando Distrik Militer 06143. Dinas Kesehatan4. Satuan Polisi Pamong Praja5. Palang Merah Indonesia Kota Cirebon6. Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung

10.	Penanganan kekerasan pada perempuan dan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
11.	Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepolisian Resort Kota Cirebon 2. Komando Distrik Militer 0614 3. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Barat 4. Pangkalan TNI Angkatan Laut Cirebon 5. Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon 6. Satuan Polisi Pamong Praja
12.	Penanganan jaringan listrik, gas dan air minum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata 2. PT. Perusahaan Gas Negara. Tbk 3. PT. Perusahaan Listrik Negara Persero-APJ Cirebon
13.	Penanganan keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pemadam Kebakaran 2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		<div>12. Dinas Pendidikan</div> <div>13. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan</div> <div>14. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata</div> <div>15. Dinas Tenaga Kerja</div> <div>16. Satuan Polisi Pamong Praja</div> <div>17. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran</div> <div>18. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</div> <div>19. Kecamatan se Kota Cirebon</div> <div>20. Kepolisian Resort Kota Cirebon</div> <div>21. Komando Distrik Militer 0614</div> <div>22. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara POLDA Jawa Barat</div> <div>23. Pangkalan TNI Angkatan Laut Cirebon</div> <div>24. Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon</div> <div>25. Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung</div> <div>26. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata</div> <div>27. PT. Perusahaan Gas Negara. Tbk</div> <div>28. PT. PLN Persero-APJ Cirebon</div> <div>29. Palang Merah Indonesia Kota Cirebon</div> <div>30. PT. Pelabuhan Indonesia II</div>
--	--	---






Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

Pj. WALI KOTA CIREBON,
ttd,
DEDI TAUFIK KUROMAN

ALUR DAN MEKANISME SECARA UMUM
LAYANAN CIREBON SIAGA 112

ALUR MEKANISME UMUM LAYANAN CIREBON SIAGA 112

NO	AKTIVITAS	CALL TAKER	DISPATCHER	TIM LAPANGAN
1	Call Taker Menerima Panggilan Darurat Dari Masyarakat	Mulai		
2	Call Taker Menerima dan menanyakan informasi insiden / kejadian darurat			
3	Apakah informasi yang disampaikan tentang insiden darurat	Ya Tidak		
4	Jika bukan informasi darurat close status dan panggilan	Selesai		
5	Call Taker menanyakan dan mencatat/iput data rinci jenis insiden darurat, lokasi alamat, tanda kenal			
6	Call Taker menentukan jenis insiden darurat kepada Dispatcer dan menutup panggilan			
7	Menerima informasi jenis insiden darurat, lokasi alamat			
8	Memeriksa Kelengkapan informasi pada aplikasi			
9	Menentukan dan mengirimkan Unit Response untuk menangani insiden kedaruratan sebagai berikut :			
	1. Pelayanan Ambulan		Ya Tidak	SOP
	2. Penyelamatan Manusia		Ya Tidak	SOP
	3. Kebakaran		Ya Tidak	SOP
	4. Kerusakan		Ya Tidak	SOP
	5. Masalah Kesehatan		Ya Tidak	SOP
	6. Kecelakaan		Ya Tidak	SOP
	7. Tindak Kriminal dan atau tindak pidana		Ya Tidak	SOP
	8. Penanganan Hewan Buas dan Berbisa		Ya Tidak	SOP
	9. Bencana Alam		Ya Tidak	SOP
	10. Kekerasan pada perempuan dan anak		Ya Tidak	SOP
	11. Gangguan keamanan dan ketertiban		Ya Tidak	SOP
	12. Jaringan listrik, gas dan air minum		Ya Tidak	SOP
	13. Keadaan darurat lainnya		Ya Tidak	SOP
				1


ALUR MEKANISME UMUM LAYANAN CIREBON SIAGA 112					
	NO	AKTIVITAS	CALL TAKER	DISPATCHER	TIM LAPANGAN
	10	Update informasi lapangan saat sampai di lokasi insiden			
	11	Update informasi lapangan saat proses dan selesai penanggulangan			
	12	Memonitor update status insiden			
	13	Status closed			

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

DEDI TAUFIK KUROHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003